

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BATAS SYARAT USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Fajar Musaidi¹, Malahayati², Muhibuddin³

^{1,2,3}Universitas Malikussaleh, Indonesia

fajar.200510048@mhs.unimal.ac.id¹, malahayati@unimal.ac.id², muhibuddin@unimal.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan usia minimum calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelumnya disyaratkan berusia minimal 40 tahun, namun putusan ini membuka peluang bagi individu yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilu untuk maju meski belum mencapai usia tersebut. Perubahan ini menuai kontroversi, khususnya karena dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang memiliki hubungan keluarga dengan Ketua MK saat itu, Anwar Usman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini memungkinkan tokoh muda berpengalaman untuk mencalonkan diri, namun juga memunculkan permasalahan hukum, terutama dugaan pelanggaran etik oleh Ketua MK terkait konflik kepentingan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi dan Ketentuan Usia Minimum Calon Presiden serta Wakil Presiden di Indonesia.

Abstract

This study examines the legal implications of Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which modifies the age requirement for presidential and vice-presidential candidates as regulated in Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. The ruling allows candidates under 40 years old to run if they have served or are serving as elected regional heads. The decision sparked national controversy, particularly in connection with Gibran Rakabuming Raka's candidacy, who is related to then Chief Justice Anwar Usman. Employing a normative juridical method with a qualitative approach, this research relies on primary and secondary legal sources and uses a descriptive-analytical technique. Results show that while the ruling opens opportunities for younger individuals with executive experience, it also raises legal and ethical concerns, especially regarding potential judicial misconduct.

Keywords: Constitutional Court, Age Limit, Presidential and Vice-Presidential Eligibility, Indonesia.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, persoalan mengenai ambang batas usia pencalonan presiden dan wapres telah menjadi isu yang cukup lama dan berkaitan dengan dinamika politik serta perubahan konstitusi, terutama sejak era reformasi 1998. Sejak saat itu, sistem pemilihan presiden mengalami berbagai perubahan, termasuk dalam hal persyaratan usia. Hal ini juga berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945.

Waktu berlangsungnya era reformasi 1998, Indonesia telah menjalani sejumlah transformasi dalam bentuk cara politik, termasuk mekanisme memilih capres dan cawapres.¹ Salah satu hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasca-reformasi adalah penetapan aspek terhadap ambang usia bagi calon capres dan cawapres.

Menurut Martin Loughlin, konstitusi adalah kajian terhadap prinsip dan ide-ide fundamental yang membentuk konstitusi, serta bagaimana prinsip tersebut memandu kekuasaan politik. Carl Schmitt menambahkan bahwa konstitusi adalah manifestasi dari kehendak politik yang dominan, bukan sekadar produk proses hukum formal. Hans Kelsen melihat konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (*Grundnorm*) yang menjadi dasar hierarki hukum. John Rawls mengaitkan konstitusi dengan prinsip keadilan, sedangkan Bruce Ackerman menekankan aspek evolusi nilai-nilai dalam konstitusi.²

Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 dan Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun, sebagai standar usia dalam pencalonan pada pemilu. Penetapan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden dimaksudkan untuk memastikan mereka memiliki kematangan dan pengalaman yang cukup dalam memimpin negara.³ Aturan ini menekankan pentingnya kualitas kepemimpinan yang mampu menghadapi tantangan pemerintahan, mengambil keputusan strategis, serta mewakili Indonesia di tingkat global.⁴

Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Pada 2023, MK mengeluarkan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang memungkinkan capres/cawapres di bawah usia 40 tahun mencalonkan diri jika pernah menjabat sebagai kepala daerah.⁵ Putusan ini menuai kontroversi karena dinilai menguntungkan Gibran Rakabuming, keponakan Ketua MK Anwar Usman. Dari sembilan hakim, lima setuju dan empat menolak. Anwar kemudian dinyatakan melanggar etik karena konflik kepentingan. Sesuai Pasal 17 ayat (6)–(7) UU No. 48 Tahun 2009, putusan yang melibatkan konflik kepentingan seharusnya ditinjau ulang, menimbulkan sorotan terhadap netralitas MK.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum dan Konstitusi

Teori Hukum dan Konstitusi merupakan cabang dari ilmu hukum yang berfokus pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar yang mengatur pemerintahan dan hukum dalam

¹ W. P., Hardiyanto., Funome, & D. Setyawan. Peran Etika Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik. Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu*, Vol., 1, No. 2. 2012. Halaman. 9–15.

² Manan Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press FH, 2003. Halaman. 24.

³ I. Ismail. *Etika pemerintahan; norma konsep dan praktek etika pemerintahan*. Jakarta: Lintang Rasi Aksara. 2017. Halaman. 56.

⁴ Anto, Hardia. Hakim konstitusi adalah hati dalam tubuh mahkamah konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol., 11, No 2. 2016. Halaman. 315.

⁵ Dana, Rahma, M. Mukhlis dan Iskandar H. Analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 97/puu-xi/2013 dan putusan nomor 85/puu-xx/2022 tentang kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili sengketa hasil pilkada. Universitas Malikussaleh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol., 7, No. 4, Oktober 2024.

suatu negara. Teori ini mencakup studi mengenai struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, kewenangan lembaga negara, serta relasi antara pemerintah dan warga negara. Teori ini juga mendalami proses pembentukan undang-undang, prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta interpretasi terhadap norma-norma konstitusional.

Menurut para ahli, berikut adalah beberapa pengertian dan pandangan tentang Teori Hukum dan Konstitusi:⁶

- a) Martin Loughlin: Menurut Loughlin, Teori Konstitusi adalah suatu analisis tentang prinsip-prinsip dan ide-ide yang membentuk suatu konstitusi. Teori ini mencoba untuk memahami prinsip-prinsip apa yang seharusnya mengatur kekuasaan politik dan bagaimana konstitusi seharusnya beroperasi dalam praktiknya.
- b) Carl Schmitt: Schmitt menganggap bahwa konstitusi adalah hasil dari kekuasaan politik, bukan hanya dari proses hukum formal. Baginya, konstitusi merupakan ekspresi dari kehendak politik yang dominan pada suatu waktu tertentu.
- c) Hans Kelsen: Kelsen memandang konstitusi sebagai hukum dasar yang menentukan struktur pemerintahan dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Baginya, konstitusi adalah hierarki hukum tertinggi yang mengatur semua hukum dan tindakan pemerintah.

Perlindungan Hak Konstitusional

Perlindungan Hak Konstitusional mengacu pada upaya untuk melindungi dan menegakkan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi suatu negara.⁷ Hak-hak konstitusional ini mencakup berbagai aspek kehidupan individu, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas perlindungan hukum yang adil, hak atas privasi, hak atas pendidikan, hak atas kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya yang dinyatakan dalam konstitusi.⁸ Perlindungan hak konstitusional sering kali menjadi fokus utama sistem hukum dalam memastikan bahwa hak-hak individu diakui, dihormati, dan diberlakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Ini termasuk pengawasan terhadap tindakan pemerintah, perlindungan terhadap minoritas, serta upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas.⁹

Demokrasi

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas dan adil. Dalam demokrasi, keputusan politik dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan dan kehendak mayoritas, sambil memperhatikan hak-hak minoritas serta prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan.¹⁰

Dalam konteks demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau melalui mekanisme partisipasi publik lainnya. Selain itu, demokrasi juga menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak individu, kebebasan sipil, serta kebebasan berekspresi,

⁶ Dahlan Thalib dkk. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 55.

⁷ Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Ed.II, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 67.

⁸ Huda, Ni'matul. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. XII, Rajawali Pers, Depok. Hlm 55.

⁹ Ilmar Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Ed.I, Cet.I, Prenadamedia Group, Jakarta. Hlm 38.

¹⁰ Nuzul Andi. 2016. *Membangun Tata Hukum Indonesia*. Cet. I, Trussmedia Grafika, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hlm 56.

berserikat, dan beragama.¹¹

Sejarah Syarat Usia Capres dan Cawapres di Indonesia

Syarat usia Presiden di Indonesia telah mengalami perubahan sepanjang sejarahnya. Berikut adalah tentang sejarah syarat usia Presiden di Indonesia:¹²

- a) Awal Kemerdekaan (1945): Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, tidak ada ketentuan spesifik tentang batas usia untuk menjadi Presiden. Sebagai gantinya, Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) yang diadopsi pada tahun 1949 hanya menyebutkan bahwa Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari anggota-anggota dari setiap negara bagian.
- b) UUD 1945 Awal (1945-1959): Pada awal kemerdekaan, tidak ada ketentuan usia tertentu yang diatur dalam UUD 1945. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, terpilih tanpa adanya batasan usia tertentu.
- c) Amendemen UUD 1945 Pertama (1999): Pada tahun 1999, amendemen pertama terhadap UUD 1945 dilakukan. Salah satu perubahan yang dibuat adalah menetapkan batas usia minimal bagi calon Presiden 35 tahun.
- d) Amendemen UUD 1945 Keempat (2002): Pada tahun 2002, melalui amendemen keempat UUD 1945, batas usia minimal untuk menjadi Presiden dinaikkan menjadi 40 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk menetapkan standar yang lebih tinggi bagi calon Presiden.
- e) Amendemen UUD 1945 Ketujuh (2016): Pada tahun 2016, amendemen ketujuh UUD 1945 dilakukan. Dalam amendemen ini, batas usia minimal untuk menjadi Presiden tetap pada 40 tahun, tetapi ditambahkan ketentuan bahwa calon Presiden juga harus dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

Syarat Usia Capres dan Cawapres

Syarat usia Capres dan Cawapres adalah ketentuan umur minimal yang harus dipenuhi agar seseorang dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Penetapan syarat usia ini bertujuan untuk menjamin kematangan pribadi, pengalaman, dan kesiapan dalam memimpin negara. Ketentuan ini menyangkut calon Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga yang menetapkan dan menegakkan syarat ini adalah DPR, KPU, serta Mahkamah Konstitusi bila ada sengketa. Ketentuan ini diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia dalam konteks pemilu nasional.¹³

Syarat usia Capres dan Cawapres diatur pertama kali secara eksplisit dalam amendemen UUD 1945 pada tahun 1999 (minimal 35 tahun), dan diperkuat pada amendemen tahun 2002 (menjadi 40 tahun). Penerapan dilakukan melalui Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan usia minimal 40 tahun bagi Capres dan Cawapres. Verifikasi usia dilakukan saat proses pencalonan oleh KPU. Syarat usia untuk calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres) merujuk pada batasan minimal usia yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk

¹¹ Indra Mexsasai. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. 1, Refika Aditama, Bandung. Hlm 42.

¹² Indarja, 2018. Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Masalah-masalah Hukum." Vol 47 No I. Hlm 28.

¹³ Fatayati, Sun. 2017. Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas." *Jurnal Hukum*, Vol. XXVIII, No. I. Hlm 25.

memenuhi syarat sebagai calon dalam pemilihan presiden di suatu negara.¹⁴

Pengertian Kewenangan Kehakiman

Kewenangan kehakiman adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga peradilan untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kewenangan kehakiman merupakan bagian dari kekuasaan negara yang merdeka dan terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Secara konseptual, kekuasaan kehakiman mencakup wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara hukum, baik yang bersifat pidana, perdata, tata usaha negara, maupun perkara konstitusi. Hans Kelsen, dalam teori hukum murninya, menyebutkan bahwa peradilan berfungsi sebagai penafsir hukum tertinggi dalam sistem norma hukum, yang menjadikan lembaga kehakiman sebagai pelaksana terakhir dari hukum positif.¹⁵

Kewenangan kehakiman penting karena menjadi penjaga utama prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Tanpa kewenangan kehakiman yang kuat dan independen, tidak akan ada mekanisme yang objektif dan adil untuk menyelesaikan konflik atau menegakkan hak-hak hukum individu. Pentingnya kewenangan kehakiman juga terletak pada perannya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara (*checks and balances*) dan mencegah terjadinya tirani dari kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Dalam sistem demokrasi modern, lembaga kehakiman dianggap sebagai pilar ketiga demokrasi (*third branch of government*). Ketidadaan atau lemahnya peradilan akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakpastian hukum.

METODE PENELITIAN

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yakni (a) bagaimanakah pertimbangan mahkamah konstitusi terkait putusan batas usia syarat calon presiden dan wakil presiden. (b). apakah akibat hukum setelah dikeluarkannya putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi terhadap putusan mahkamah konstitusi.

Jenis metode ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan suatu pendekatan perundang-undangan atau konseptual dalam analisis hukum terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.¹⁶ Bersifat deskriptif, hal penelitian ini mengkaji data dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁷ Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui penafsiran hukum untuk memahami dampak yuridis dari putusan tersebut.¹⁸

¹⁴ Pakar UMY, 2023. *Berita edition*. <https://www.omy. ac.id/ terkait-putusanmk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-omy>.

¹⁵ Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, Bandung. Hlm. 77.

¹⁶ D., Pasek, Made I. *Metodologi penelitian hukum normatif*. Jakarta: Cet. II, Kencana, 2016. Hlm 53.

¹⁷ P. Mahmud. M. *Penelitian hukum*, Jakarta: Group Prenada Kencana. 2017. Hlm 35.

¹⁸ Soerjono S. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Press- UI, 2006. Hlm 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Putusan Batas Usia Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memicu kontroversi karena mengubah syarat usia capres-cawapres dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. MK menyatakan bahwa selain berusia minimal 40 tahun, individu yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilu juga dapat mencalonkan diri. Uji materi ini diajukan karena syarat usia dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kesetaraan dalam UUD 1945, sebab kepemimpinan dinilai tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga pengalaman dan kapasitas.¹⁹

Dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023, Almas Tsaqibbirru, mahasiswa UNS, mengajukan uji materi dengan alasan hak konstitusionalnya dirugikan oleh batas usia capres-cawapres. Ia mengklaim sebagai pihak yang terdampak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.²⁰

Dalam sidang pendahuluan pada 5 September 2023, terungkap bahwa pemohon mengagumi Gibran Rakabuming Raka yang dinilai sukses memimpin Kota Surakarta meski masih berusia 35 tahun. Namun, dasar permohonan yang hanya didasari kekaguman dinilai lemah karena tidak menunjukkan kerugian konstitusional secara jelas dan tidak menjelaskan keterkaitan dengan permohonan yang diajukan. Walau bukan calon kepala daerah atau capres/cawapres, Mahkamah tetap menyatakan bahwa pemohon memiliki legal standing dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023.

Terkait pengajuan Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa MK sudah mengeluarkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

- a) Permohonan dikabulkan sebagian oleh Mahkamah.
- b) Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berlaku, kecuali dimaknai bahwa syarat usia 40 tahun bisa digantikan dengan pengalaman sebagai pejabat hasil pemilu, termasuk kepala daerah.
- c) Putusan wajib dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Konstitusi UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, jabatan tersebut pernah diemban oleh individu yang berusia di bawah 40 tahun, baik pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) maupun pada periode reformasi. Bahkan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sebelumnya telah menetapkan batas usia minimal 35 tahun. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah menilai bahwa ketentuan mengenai usia tidak seharusnya dipahami secara rigid, melainkan perlu disesuaikan dengan pertimbangan kapasitas, kompetensi, serta peran strategis generasi muda dalam dinamika politik nasional.

Penulis berpendapat bahwa MK mempertimbangkan keadilan bagi calon yang berpengalaman dalam jabatan publik meski belum berusia 40 tahun, karena kepemimpinan kualifikasi calon tidak hanya bergantung pada faktor usia, melainkan juga pada legitimasi yang diperoleh melalui pengalaman politik, seperti menjabat sebagai kepala daerah. Namun, dari perspektif hukum tata negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan kekhawatiran karena dianggap berisiko melampaui batas kewenangan lembaga tersebut. Walaupun Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, interpretasi baru terhadap ketentuan hukum tertentu dinilai telah

¹⁹ Databoks, Hakim MK Silang Pendapat dalam Putusan Usia Minimum Capres, *Op.Cit.*

²⁰ Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Halaman. 28.

memasuki wilayah pembentukan undang-undang, yang secara konstitusional menjadi ranah kewenangan legislatif dan eksekutif, yakni DPR dan pemerintah.

B. Akibat Hukum Setelah Dikeluarkannya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK terkait batas syarat usia capres dan cawapres memberikan pengaruh besar terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Putusan ini merupakan hasil uji materi atas ketentuan usia minimum pencalonan, dengan penegasan bahwa aturan tersebut harus ditafsirkan secara adil guna menjamin kesetaraan hak politik setiap warga negara sesuai dengan UUD 1945. Permohonan diajukan oleh pihak yang merasa hak konstitusionalnya dibatasi oleh ketentuan usia tersebut. Melalui putusan ini, MK menegaskan perannya sebagai penjaga konstitusi sekaligus mendorong pembentuk undang-undang untuk meninjau ulang regulasi secara lebih adil. Dampaknya tidak hanya pada ranah politik nasional, tetapi juga memperkuat pentingnya perlindungan hak konstitusional dalam sistem demokrasi.²¹

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Ketentuan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu termasuk dalam kategori kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*open legal policy*). Namun, Hakim Guntur Hamzah menyampaikan dissenting opinion, menyebut pasal tersebut inkonstitusional bersyarat bila tidak mencakup pejabat hasil pemilu, termasuk kepala daerah. Putusan MK tersebut dan UU No. 7 Tahun 2017 membawa dampak besar bagi sistem hukum dan menegaskan posisi MK sebagai pelindung konstitusi.

Mengacu pada teori Gustav Radbruch, hakim harus menyeimbangkan tiga aspek: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menjamin kejelasan aturan, kemanfaatan menyangkut efek putusan bagi masyarakat, dan keadilan memastikan perlakuan yang setara bagi semua pihak.²²

Putusan MK tersebut menimbulkan dinamika aturan hukum, politik, dan sosial yang kompleks. Respon publik berupa protes menunjukkan perlunya keterbukaan dan kehati-hatian dalam membuat keputusan hukum yang berdampak luas. Kondisi ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi serta perlunya mempertimbangkan dampak hukum untuk mewujudkan keadilan. Dampak putusan tersebut antara lain:

a) Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi

MK berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan menegakkan keadilan berdasarkan UUD 1945. Tanggung jawab utama Mahkamah Konstitusi mencakup pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, penyelesaian perselisihan kewenangan antar lembaga negara, keputusan terkait pembubaran partai politik, serta penanganan sengketa hasil pemilu. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Lembaga ini memegang peranan penting dalam menjamin kepastian hukum yang adil dan terbuka.

Hal tersebut mengakibatkan sisinegatif terhadap kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum tertinggi. Saat putusan tersebut dikeluarkan, pakar hukum Sukri Tamma dari Universitas Hasanuddin mempertanyakan arah demokrasi Indonesia, mengingat demokrasi seharusnya menempatkan hukum di atas kepentingan politik

²¹ T. Rasyid A., Thalib. *Wewenang mahkamah konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia*, Bandung: Bakti Citra Aditya, 2006. Halaman. 77.

²² I., Mex, sasai. *Dinamika hukum tata negara indonesia*. Bandung: Cet. 1, Aditama Refika, 2011. Halaman. 23.

agar tidak terjadi dominasi sepihak.²³ Dalam konteks ini, muncul dugaan pelanggaran etika dan integritas, seperti konflik kepentingan karena hubungan keluarga, kebocoran RPH, serta kurangnya profesionalisme. Akibatnya, Anwar Usman dijatuhi sanksi berat oleh MKMK melalui Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023.

KESIMPULAN

Dalam putusan Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan agar syarat minimal usia 40 tahun bagi capres dan cawapres harus ditafsirkan secara konstitusional dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, hak politik, dan keterbukaan kesempatan. Oleh karena itu, pengalaman menjabat sebagai kepala daerah dapat menjadi alternatif syarat pencalonan, meskipun belum mencapai usia tersebut. Sementara itu, putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi menyatakan bahwa Hakim Anwar Usman melanggar kode etik dan diberhentikan secara tidak hormat. Namun, pelanggaran tersebut tidak membatalkan putusan tersebut karena bersifat hukum mengikat dan final dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Rasyid Thalib. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Asshiddiqie Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Cet. III, Sinar Grafika, 2014.
- Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta, FH UII Press, 2013.
- Hardianto. Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, No 2. 2016.
- Ismail. *Etika Pemerintahan; Norma Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan*. Jakarta: Lintang Rasi Aksara. 2017.
- Indra Mexsasai. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Cet. 1, Refika Aditama, 2011.
- Made I Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Cet. II, Kencana, 2016.
- Nuzul Andi. *Membangun Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Cet. I, Trussmedia Grafika, Daerah Istimewa. 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group. 2017.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

- Databoks, Hakim MK Silang Pendapat dalam Putusan Usia Minimum CapresCawapres <http://databoks.kadadata.co.id/datapublish/2023/10/17hakim-mk-silangpendapat-dalam-putusan-usiaminimum-capres-cawapres> diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pada pukul 20.00 WIB.
- Funome, P. Peran Etika Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik. Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu*, Vol 1, Nomor 2. 2012. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/34>.
- Hardianto. Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*,

²³ N. Andi. *Membangun tata hukum indonesia*. Yogyakarta: Cet. I, Grafika, Trussmedia, 2016. Halaman. 61.

- Vol 11, No 2. 2016. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1126>.
- Muhdar Tri Susilowati. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol 1 No 4. 2023. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1494>.
- Putri Lina, Elidar Sari, dan Mukhlis M. "Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan." Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Malikussaleh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Volume 1 Nomor 1. 2020. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/download/2542/1561>.
- Rahmadana, Mukhlis, dan Hadi Iskandar. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xi/2013 Dan Putusan Nomor 85/Puu-Xx/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Volume VII, Nomor 4, Oktober 2024. : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>.
- Otti Ilham Khair & Wirman Syafri. Peran Etika Dalam Pengambilan Putusan Oleh Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, *Jurnal Aristo Politic*. Vol 12 No 1. 2024. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/OHKSS>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang.
- Republik Indonesia Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.Undang.
- Republik Indonesia Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Republik Indonesia Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.